

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penggemukan Sapi

1. Definisi Penggemukan

Penggemukan sapi adalah suatu proses pemeliharaan ternak yang dilakukan secara intensif dengan tujuan meningkatkan bobot badan dan kualitas karkas sapi dalam jangka waktu tertentu melalui penerapan manajemen pakan, kesehatan, dan lingkungan yang terencana dan sistematis. Kegiatan ini umumnya dilakukan terhadap sapi bakalan, yaitu sapi yang memiliki potensi pertumbuhan optimal untuk dibesarkan lebih lanjut, sehingga dapat memperoleh pertambahan berat badan secara maksimal. Dalam praktiknya, penggemukan sapi menuntut penyediaan pakan yang seimbang, baik berupa hijauan berkualitas, konsentrat dengan kandungan protein dan energi tinggi, serta suplemen tambahan seperti mineral dan vitamin untuk menunjang metabolisme dan sistem

kekebalan tubuh. Selain itu, pemeliharaan kesehatan ternak menjadi aspek penting melalui program vaksinasi, pengobatan cacing, dan pengawasan penyakit agar sapi tetap dalam kondisi prima selama masa penggemukan.²⁰

Manajemen kandang yang meliputi kebersihan lingkungan, ketersediaan air minum, sirkulasi udara yang baik, serta ruang gerak yang memadai turut berperan penting dalam mendukung produktivitas pertumbuhan. Proses penggemukan biasanya berlangsung antara tiga hingga enam bulan, tergantung pada jenis sapi, kualitas pakan, dan sistem pemeliharaan (tradisional, semi-intensif, atau intensif). Secara ekonomi, program ini bertujuan meningkatkan nilai jual sapi dan memenuhi kebutuhan pasokan

²⁰ Nur Akhamul Karimah and Elys Fauziyah, “Analisis Efisiensi Teknis Dan Faktor Usaha Penggemukan Sapi Lokal Di Desa Dempo Barat” 2 (2022):h. 763–774.

daging nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.²¹

2. Tujuan Penggemukan Sapi

Tujuan utama dari penggemukan sapi adalah untuk meningkatkan bobot badan dan kualitas daging sapi dalam jangka waktu tertentu sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi peternak maupun pelaku usaha peternakan. Melalui manajemen pakan yang terencana, pemeliharaan kesehatan yang optimal, serta pengelolaan kandang yang baik, proses penggemukan diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan berat badan yang maksimal dengan tingkat efisiensi pakan yang tinggi. Selain itu, penggemukan sapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging nasional yang terus meningkat setiap tahun, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor daging dan sapi

²¹ I. Indriyani, Jurnal Peternakan Indonesia, “Analisis Efisiensi Teknis Usaha Penggemukan Sapi Potong Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat” 14, no. 1 (2012).

bakalan. Dari sudut pandang ekonomi, penggemukan sapi memberikan peluang bisnis yang menjanjikan melalui peningkatan pendapatan peternak, penyediaan lapangan kerja, dan penggerak sektor agribisnis di tingkat lokal maupun nasional. Secara sosial, kegiatan ini berperan dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu stabilitas harga daging di pasaran. Dengan demikian, penggemukan sapi tidak hanya menjadi usaha produktif bagi peternak, tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan sektor peternakan dan perekonomian masyarakat.²²

3. Dasar Hukum Penggemukan Sapi

Kegiatan penggemukan sapi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Kedua undang-undang ini menjadi landasan utama

²² Karimah and Fauziyah, “Analisis Efisiensi Teknis Dan Faktor Usaha Penggemukan Sapi Lokal Di Desa Dempo Barat.”

penyelenggaraan usaha peternakan, termasuk usaha penggemukan sapi potong, yang mencakup pengaturan mengenai pembibitan, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan, pengembangan usaha, serta aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan. Selain itu, pelaksanaan teknis di lapangan diatur lebih rinci melalui beberapa peraturan turunan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang menekankan pentingnya standar kesehatan dan sanitasi dalam pemeliharaan ternak. Kemudian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik memberikan panduan operasional mengenai manajemen pakan, kandang, biosekuriti, reproduksi, serta penanganan ternak secara profesional sesuai prinsip kesejahteraan hewan.²³

²³ mahkamah Konstitusi, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan".

Di samping itu, aspek legalitas usaha diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan, yang mensyaratkan bahwa setiap usaha penggemukan sapi harus memiliki izin resmi agar dapat menjalankan usaha secara sah dan terkontrol. Dengan demikian, usaha penggemukan sapi pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi daging tetapi juga harus mematuhi standar hukum, keselamatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaannya.²⁴

4. Standar Penggemukan Sapi

Standar penggemukan sapi pada dasarnya menekankan pada efisiensi produksi dan peningkatan bobot badan melalui manajemen yang terencana, mulai

²⁴ Keputusan Menteri, Daya Hewan Peliharaan, and Usaha Peternakan, "BERITA NEGARA," no. 387 (2020):h. 1–26.

dari pemilihan bakalan hingga pemasaran hasil ternak.²⁵

1. Pemilihan Bakalan

Pemilihan sapi bakalan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan penggemukan. Sapi yang dipilih umumnya berumur antara 1,5 hingga 3 tahun, memiliki kondisi fisik yang sehat, tidak cacat, serta memiliki nafsu makan yang baik. Pemilihan bakalan yang tepat akan mempercepat proses adaptasi dan meningkatkan efisiensi pakan selama masa penggemukan.²⁶

2. Sistem Pemeliharaan

Sistem pemeliharaan yang umum digunakan adalah sistem intensif, di mana sapi dipelihara di dalam kandang selama masa penggemukan. Lama

²⁵ Sugeng, Y.B., *Sapi Potong*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008, h.55.

²⁶ Soeharsono, *Manajemen Ternak Potong*, Bandung: ITB Press, 2012, h. 67.

penggemukan biasanya berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Kandang harus memenuhi persyaratan teknis seperti ventilasi yang baik, kebersihan terjaga, serta kepadatan kandang yang sesuai agar tidak menimbulkan stres pada ternak.²⁷

3. Manajemen Pakan

Pakan merupakan faktor utama dalam penggemukan sapi karena berpengaruh langsung terhadap pertambahan bobot badan. Pemberian pakan terdiri dari hijauan dan konsentrat dengan komposisi yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi sapi. Menurut Siregar, keseimbangan antara energi dan protein dalam pakan sangat menentukan keberhasilan penggemukan sapi.

4. Kesehatan Ternak

Pengelolaan kesehatan ternak dilakukan melalui vaksinasi, pemberian vitamin, serta pengobatan apabila ternak mengalami gangguan kesehatan.

²⁷ Santosa, U., *Tata Laksana Pemeliharaan Ternak Sapi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, h. 41.

Kebersihan kandang dan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mencegah timbulnya penyakit.

5. Target Produksi

Keberhasilan penggemukan sapi dapat diukur melalui pertambahan bobot badan harian (*Average Daily Gain/ADG*). Menurut Blakely dan Bade, peningkatan bobot badan yang optimal menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan dan pemberian pakan telah berjalan dengan baik.²⁸

5. Syarat-Syarat Penerima Bantuan

Syarat-syarat penerima bantuan penggemukan sapi umumnya ditetapkan oleh pemerintah daerah, dinas peternakan, maupun lembaga pengelola program pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Penerima bantuan biasanya adalah kelompok ternak atau individu

²⁸ Blakely, J. & Bade, D.H., *Ilmu Peternakan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998, h. 189.

yang tergabung dalam kelompok tani ternak resmi, memiliki domisili tetap di wilayah pelaksanaan program, serta belum pernah menerima bantuan serupa pada periode sebelumnya. Selain itu, calon penerima harus memiliki komitmen dan kemampuan untuk memelihara ternak, termasuk kesiapan menyediakan sarana pendukung seperti kandang, pakan, dan tenaga kerja. Persyaratan administratif seperti KTP, surat keterangan usaha peternakan, rekomendasi dari kepala desa, dan pernyataan kesediaan mengikuti pendampingan teknis juga umumnya wajib dipenuhi. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, program penggemukan sapi diharapkan dapat berjalan transparan, meningkatkan kesejahteraan petani ternak, serta mendukung keberlanjutan produksi daging sapi nasional.²⁹

²⁹ Andi Ishak ., “Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Ternak Sapi Potong Rakyat Di Bengkulu *The Role of Social Capital in Developing Smallholders ' Beef Cattle in Bengkulu*” 08, no. 03 (2020):h. 194–204.

B. *Maqasid Al-Syariah*

1. Pengertian *Maqasid Al-Syariah*

Maqasid al-Syari'ah (sering disingkat *Maqasid Syariah*) secara harfiah berarti “tujuan-tujuan” atau “sasaran” syariat Islam. Dalam pengertian keilmuan, maqāsid merujuk kepada maksud, hikmah, dan tujuan yang ingin dicapai oleh ketentuan-ketentuan syariat sehingga hukum Islam tidak dilihat semata-mata sebagai aturan formal, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah (kerugian). Pendekatan maqāsid menempatkan kepentingan (maslaha) umat sebagai titik tolak penafsiran hukum dan pembuatan kebijakan sehingga setiap ketentuan dinilai dari sejauh mana ia membantu kesejahteraan material, moral, sosial, dan spiritual individu maupun masyarakat.³⁰

³⁰ Taw A S Mohammed, “A Scientometric Study of Maqasid Al-Shariah Research : Trending Issues , Hotspot Research , and Co-Citation Analysis,” n.d.co-citation analysis

Secara tradisional para ulama klasik dan pasca-klasik merumuskan maqāṣid dalam tingkatan umum dan khusus. Rumusan yang paling dikenal adalah upaya perlindungan lima hal pokok (*al-daruriyyāt*): (1) perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), (2) perlindungan nyawa (*ḥifẓ al-naḥs*), (3) perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), (4) perlindungan keturunan/keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun kajian kontemporer menunjukkan perluasan dan diferensiasi konsep maqāṣid (maqāṣid umum vs khusus, level prioritas, serta pengukuran kesejahteraan) yang membuat maqāṣid menjadi alat hermeneutik kontemporer untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan teknologi masa kini.³¹

Dalam pandangan lebih luas, pemahaman *Maqasid al-Syariah* memberikan kerangka kerja yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman dan tantangan yang muncul. Ini memungkinkan hukum

³¹ *Modern Discourses, “Maqasid Al-Syariah in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses,”* 2024.

Islam untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai inti keadilan dan keseimbangan.

Dengan demikian, analisis makna *Maqasid al-Syariah* yang mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam merupakan landasan yang penting dalam pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam berperan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam konteks sosial dan kemanusiaan yang beragam.

2. Dasar Hukum *Maqasid Al-Syariah*

Maqasid Syariah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum *Maqasid Syariah* berdasarkan pada Al-qur'an yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ *Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melaikan sebagai rahmadbagi semesta alam*”. (Q.S. Al Anbiya’:107)³²

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan diturunkannya syariat islam adalah rahmat, yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia dan seluruh makhluk.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:” *Allah Menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*”. (Q.S Al Baqarah : 185)³³

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan untuk mempermudah dan menjaga kemaslahatan manusia, bukan untuk mempersulit.

Adapun hadits nya diantaranya sebagaiberikut:

³² Q.S. Al Anbiya’:107

³³ Q.S Al Baqarah : 185

Rasulullah Saw bersabda: “ *Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan bahaya bagi orang lain*”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ahmad, Malik, menjadi fondasi prinsip pencegahan mudarat (dar' al-mafasid).

Hadits lain menyebutkan : “*sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan olehnya*”. Hadits ini memperkuat prinsip maqasid syariah bahwa bertujuan menghadirkan kemudahan (*taysi*).

3. Rukun dan Syarat *Maqasid Al-Syariah*

a. Rukun *Maqasid Al-Syariah*

Rukun Maqasid al-Syariah adalah unsur dasar yang menjadi fondasi dalam memahami tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Rukun ini sangat penting karena menentukan arah dan cara kerja maqasid dalam penerapan syariat. Para ulama seperti al-Syatibi dan Ibn ‘Ashur

menjelaskan bahwa maqasid tidak dapat berdiri sendiri tanpa komponen fundamental yang menyusunnya.³⁴ Secara garis besar, rukun maqasid meliputi empat unsur utama sebagai berikut:

1. *Al-Maqasid* (Tujuan Syariah)

Al-Maqasid merupakan inti dari pembahasan maqasid al-syariah, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT melalui pensyariaan hukum-hukum-Nya. Tujuan ini mencakup kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Para ulama membagi maqasid menjadi tiga tingkatan: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dalam maqasid daruriyyat terdapat lima prinsip pokok, yaitu pemeliharaan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Semua ketentuan syariat pada dasarnya

³⁴ Muhammad Nur Khaliq, “Teori Maqasid Syari ‘ Ah Klasik (Asy -Syatibi)” 11, no. 1 (2025): h. 149–162.

diarahkan untuk menjaga kelima aspek ini sebagai dasar keberlangsungan kehidupan manusia.³⁵

2. *Al-wasa'il* (sarana/instrumen)

Al-Wasa'il adalah segala hal yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan syariat. Sarana tersebut bisa berupa ibadah, muamalah, aturan hukum, maupun mekanisme sosial. Syariat tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga menyediakan metode untuk mencapainya. Contohnya adalah shalat sebagai sarana menjaga agama, zakat sebagai sarana menyeimbangkan ekonomi dan menjaga harta, serta hukum pidana Islam (*qishash dan hudud*) sebagai instrumen menjaga jiwa dan ketertiban sosial. Dengan demikian, sarana ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai

³⁵ M Khusnul Khuluq and Universitas Islam Indonesia, "Hifz Al-Bi ' Ah As Part Of Maqashid Al-Shari ' Ah And Its Relevance In The Context Of Global Climate Change" 7, no. 2 (2025).

konteks selama tetap menjaga tujuan utamanya.

3. *Al-Hukm Al-Syar'i* (Ketentuan Hukum Syariah)

Al-Hukm al-Syar'i adalah ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT, baik berupa perintah, larangan, maupun kebolehan. Hukum ini merupakan pedoman normatif yang menjadi dasar pelaksanaan maqasid. Keberadaan hukum syariat berfungsi mengatur perilaku manusia agar selaras dengan kehendak Allah dan menghindarkan dari kerusakan. Tanpa ketentuan hukum, tujuan-tujuan syariat tidak dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan.

4. *Al-Mukallaf* (Subjek Pelaksanaan Hukum)

Al-Mukallaf adalah individu atau kelompok yang dibebani dan bertanggung jawab menjalankan hukum syariat. Subjek ini

menjadi pihak yang memastikan tercapainya maqasid dalam realitas sosial. Mukallaf harus memiliki akal, kesadaran, dan kemampuan serta memahami bahwa tugas syariat ditujukan untuk kemaslahatan diri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, prinsip maqasid tidak dapat direalisasikan tanpa adanya manusia sebagai pelaku implementasi aturan.³⁶

b. *Syarat Maqasid Al-Syariah*

Dalam penerapan maqasid, tidak semua bentuk kemaslahatan dapat dianggap sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, para ulama menetapkan syarat-syarat tertentu untuk menilai apakah suatu maslahat sah dan benar menurut syariat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

³⁶ Zulkifly Muda, "The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues The Authoritative Role of Maqasid Shariah As A Basis for Determining Hukm When Dealing with Contemporary Issues" 13, no. 4 (2023): h. 711–720.

1. Maslahat Harus Sesuai Dengan Ketentuan Syariat

Syarat pertama adalah bahwa maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama. Maslahat yang bertentangan dengan dalil syar'i disebut sebagai *maslahat mulghah*, yaitu maslahat yang ditolak. Hal ini untuk mencegah manusia menggunakan dalih maslahat untuk melakukan penyimpangan.

2. Maslahat Harus Bersifat Pasti Dan Nyata (haqiqiyah)

Maslahat harus terbukti nyata, bukan sekadar dugaan lemah atau spekulasi subjektif. Maslahat yang valid adalah maslahat yang memiliki dampak konkret dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya perkiraan tanpa dasar.

3. Maslahat Harus Bersifat Umum (Kolektif), Bukan Kepentingan Pribadi

Tujuan maqasid bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Maka dari itu, kemaslahatan yang memberikan keuntungan pada kelompok tertentu dengan merugikan orang lain tidak dianggap sebagai maslahat syar'i.³⁷

4. Maslahat Harus Menghindarkan Mudharat Yang Lebih Luas

Dalam menilai maslahat, harus diperhatikan keseimbangan antara manfaat dan mudharat. Jika suatu tindakan menghasilkan manfaat yang kecil tetapi mudharat yang besar, maka tidak sesuai dengan maqasid.

³⁷ Ekonomi Dan And Bisnis Syari, "Maqasid Syariah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah", h.59–72.

5. Maslahat Harus Sejalan Dengan Akal Sehat Dan Fitrah Manusia

Syariat Islam hadir untuk menyempurnakan fitrah manusia, bukan menentangnya. Oleh karena itu, maslahat yang tidak selaras dengan nilai kemanusiaan universal dan moralitas tidak dapat dikategorikan sebagai maqasid.

4. Prinsip-Prinsip *Maqasid Al-Syariah*

Prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah adalah nilai-nilai dasar dan kerangka konseptual yang menjelaskan hikmah (al-‘illah), manfaat (maslahah), dan tujuan (maqsid) di balik hukum syariat. Prinsip-prinsip ini membantu para ulama dalam menafsirkan teks syariat dan menyusun hukum atau kebijakan yang selaras dengan tujuan utama syariat (yakni kemaslahatan manusia).³⁸

³⁸ Siti Sarah, “Maqashid Al- Syari ’ Ah Dalam Kajian Ushul Fiqih Menempati Posisi Penting ,” no. 1 (2022):h. 69–104.

Menurut kajian kontemporer (misalnya pemikiran Jasser Auda), maqasid al-Syariah memiliki ciri-ciri atau prinsip metodologis yang menjadikannya relevan dan fleksibel terhadap dinamika zaman — sehingga bisa dijadikan dasar dalam ijtiyah hukum modern.

a. Perlindungan Terhadap Nilai Dasar Manusia

Maqasid al-Syariah bertujuan melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu:

- 1) Perlindungan agama (*hifz al-dīn*)
- 2) Perlindungan jiwa/nyawa (*hifz al-nafs*)
- 3) Perlindungan akal (*hifz al-‘aql*)
- 4) Perlindungan keturunan/keturunan keluarga (*hifz al-nasl*)
- 5) Perlindungan harta / kepemilikan (*hifz al-māl*)

Kelima aspek ini dianggap esensial bagi kemaslahatan manusia dan masyarakat syariat diturunkan untuk menjaga agar aspek-aspek tersebut tetap terjaga.

b. Mewujudkan Manfaat Dan Menghindari Kerusakan (Maslahah Dan Mafsadah)

Prinsip utama dari maqasid adalah “*jalb al-maṣaliḥ wa dar’ al-mafāsīd*” membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Artinya, hukum-hukum syariat dibuat untuk mendatangkan manfaat nyata bagi manusia serta menghindarkan dari kerusakan, kemudharatan, atau bahaya.

Setiap keputusan hukum atau kebijakan yang diambil hendaknya dievaluasi berdasarkan seberapa besar manfaatnya dan seberapa kecil mudharatnya bagi individu maupun masyarakat luas.³⁹

c. Universalitas dan Kemanusiaan (Kemaslahatan Umum)

Maqasid al-Syariah tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang, melainkan ditujukan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia Muslim

³⁹ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari ’ Ah Dalam Hukum Islam,” H. 117.

maupun non-Muslim (tergantung konteks), sepanjang sesuai syariat. Prinsip ini menekankan bahwa syariat bertujuan menjaga hak, martabat, dan kesejahteraan manusia secara universal.

Konsep ini membuat syariat bersifat relevan lintas waktu dan tempat bisa diimplementasikan secara adil dalam berbagai kondisi sosial, budaya, dan politik.

d. Hikmah dan Rasionalitas (ilah/hikmah/'illat)

Hukum-hukum syariat dan *maqasid al-Syariah* dilandasi hikmah maksud, tujuan, dan rasionalitas tertentu. Prinsip ini mengakui bahwa di balik setiap ketentuan ada ilah ('illat) alasan atau hikmah yang memperlihatkan untuk apa hukum ditetapkan. Dengan memahami 'illat tersebut, maka penerapan hukum bisa dilakukan dengan cara yang kontekstual dan relevan.⁴⁰

⁴⁰ Definisi Dan and Pendapat Para, "Maqashid Syariah : " no. 2 (2021):h. 201–16.

Prinsip ini juga memungkinkan fleksibilitas ijtihad yakni ketika muncul persoalan baru (baru dalam konteks zaman, teknologi, budaya), para ulama dapat merujuk pada tujuan dan hikmah umum syariat untuk menemukan solusi yang sesuai.

e. Hierarki dan Keterpaduan (*Interrelated Hierarchy & Multidimensionality*)

Menurut pendekatan kontemporer, maqasid al-Syariah dipahami sebagai sistem bukan sekadar daftar tujuan yang berdiri sendiri. Artinya, semua tujuan dan nilai maqasid saling terkait dan membentuk kerangka hukum yang utuh. Dengan demikian, ketika mempertimbangkan suatu hukum atau kebijakan, aspek-aspek maqasid harus dilihat secara menyeluruh dan seimbang tidak boleh dipisahkan satu per satu secara dangkal.

Prinsip ini penting agar interpretasi syariat tidak parsial atau sepihak, dan agar hukum bisa

menjawab masalah kontemporer tanpa menyalahi maqasid.⁴¹

- f. Kepentingan Umat Dan Konteks Sosial (keadilan sosial dan kontekstual)

Maqasid al-Syariah juga memperhatikan kepentingan umum, keadilan sosial, serta relevansi terhadap kondisi zaman dan masyarakat. Dalam literatur modern, maqasid digunakan sebagai kerangka untuk merumuskan hukum atau kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan sosial-ekonomi, teknologi, dan budaya, dengan tetap berlandaskan prinsip syariat.

Dengan demikian, hukum tidak semata-mata mengikuti teks literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan dampak sosial

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45–50.

menjaga kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat.⁴²

5. Klasifikasi *Maqasid Al-Syariah*

Maqasid al-Syariah adalah tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣālih wa dar' al-mafasid*). Para ulama membagi maqasid kedalam beberapa klasifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan, ruang lingkup, dan objeknya. Klasifikasi ini diperlukan agar penerapan hukum lebih terarah sesuai tujuan syariat.

a. Berdasarkan Tingkat Kebutuhan (*Level Of Necessity*)

1) Kebutuhan Primer atau Paling Mendesak (*Al-Daruriyyat*)

Kebutuhan yang menjadi pondasi utama keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia

⁴² Universitas Islam and Negeri Alauddin, “Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer” 1, no. 2 (2024):h. 103.

maupun diakhirat. Jika tidak terpenuhi, akan menyebabkan kerusakan besar. Terdiri atas lima pokok (*al-kulliyat al-khams*): menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*). Contohnya kewajiban sholat, larangan membunuh, larangan minuman keras, dan lainnya.⁴³

2) Kebutuhan Sekunder atau Penunjang (*Al-Hajiyyat*)

Kebutuhan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan hidup. Jika tidak terpenuhi manusia dapat kesulitan tetapi tidak sampai hancur kehidupannya. Contohnya

⁴³ Risma Hermawati Apriliani et al., “Analisis Maqashid Al-Syari ’ Ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Dengan Tujuan Utama Mencapai Kesejahteraan Umat Al-Syatibi (w . 790 H), Seorang Ulama Dari Mazhab Maliki Yang Berhasil Menyusun Kerangka Belum Pernah Disusun Sebelumnya . Terdapat Ke Dalam Tiga Tingkatan Kebutuhan,” 2025.

rukhsah (keringanan) bagi musafir untuk menjamak dan mengqasar sholat, kebolehan jual beli, akad sewa menyewa, dan lainnya.

3) Kebutuhan tersier atau penyempurna (*Al-Tahsiniyyat*)

Bertujuan menyempurnakan akhlak dan etika agar manusia hidup lebih mulia dan bermatabat. Contohnya etika makan dan berpakaian, akhlak mulia dalam ibadah dan muamalah.

b. Berdasarkan Ruang Lingkup

1) *Maqasid 'Ammah* (Umum)

Tujuan syariat yang berlaku secara umum untuk semua aspek kehidupan. Contoh: keadilan, kemaslahatan umum, kebebasan, kesetaraan, perlindungan hak manusia.⁴⁴

⁴⁴ Jurnal Al-himayah, "Jurnal Al-Himayah" 2 (2018): h. 97–118.

2) *Maqasid Khassa* (khusus)

Tujuan syariat yang berkaitan dengan bidang tertentu seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum. Contohnya dalam ekonomi mencegah riba dan eksploitasi, menciptakan distribusi yang adil.

3) *Maqasid juz'iyah* (persia/spesifik)

Tujuan syariat untuk hukum tertentu dalam kasus tertentu. Contohnya larangan mencuri, menuduh zina.

c. Berdasarkan Objek Dimensi

1) *Maqasid keagamaan (tadayyun)*: berkaitan dengan ibadah dan spiritualitas.

2) *Maqasid kemanusiaan (insaniyyah)*: berhubungan dengan hak, martabat, dan hak asasi manusia.

3) *Maqasid sosial kemasyarakatan (ijtima'iyah)*: membangun tatanan sosial, keadilan ekonomi, keteraturan negara.

4) Maqasid keteraturan etika (*akhlaqiyyah*):

membentuk karakter dan kesantunan umat.⁴⁵

6. Cara Penggunaan *Maqasid Al-Syariah*

Maqasid al-Syariah digunakan sebagai metode untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum syariat agar sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penggunaan maqasid sangat penting dalam ijtiha modern, penyusunan hukum, kebijakan publik, dan penyelesaian masalah kontemporer.⁴⁶

a. Memahami tujuan umum syariat

Tujuan umum syariat (*maqasid al-syariah*) merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa seluruh aturan dan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahat*) dan menghindarkan segala bentuk

⁴⁵ La Jamaa, "Maqashid Al-Syari'ah" no 45 (2011).

⁴⁶ Rayhan Kevin Rifaldy, "Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi Atas Tantangan Zaman" 2, no. 3 (2025): h.873–80.

kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat tidak diturunkan hanya sebagai aturan ritual ibadah semata, tetapi untuk menciptakan sistem kehidupan yang adil, harmonis, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, moral, dan budaya. Inti dari tujuan syariat adalah menjaga dan melindungi kebutuhan dasar manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga kehidupan manusia dapat berjalan dengan teratur dan menuntun mereka menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Dengan memahami maqasid, umat Islam mampu melihat hukum tidak sekadar sebagai teks, tetapi sebagai sistem nilai yang fleksibel, rasional, dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, maqasid menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hukum serta penyesuaian hukum Islam

terhadap realitas sosial, sehingga mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa kehilangan esensi ajaran syariat.⁴⁷

- b. Menganalisis teks hukum dengan memperhatikan *maqasid al-syariah*

Menganalisis teks hukum Islam dengan pendekatan Maqasid al-Syariah berarti tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga mencari tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum tersebut. Setelah makna tekstual dipahami, langkah selanjutnya adalah menelusuri *'illat* (alasan atau tujuan hukum) dan menilai apakah penerapannya pada konteks modern tetap menciptakan maslahat dan mencegah mafsadah. Dalam proses ini, teks hukum dievaluasi berdasarkan lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika penerapan hukum secara tekstual menimbulkan

⁴⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," h. 117–130.

kerusakan atau ketidakadilan dalam realitas sosial, maka pendekatan maqasid membantu menghasilkan keputusan hukum yang lebih bijaksana dan sesuai dengan tujuan syariat secara menyeluruh. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai alat penyeimbang antara teks dan konteks agar hukum Islam tetap relevan dan membawa kemaslahatan bagi umat.⁴⁸

c. Menimbang kepentingan publik (*maslahah mursalah*)

Maslahah Mursalah merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang menekankan perlunya mempertimbangkan kepentingan publik ketika menetapkan suatu hukum atau kebijakan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. *Maslahah Mursalah* digunakan sebagai dasar *ijtihad* untuk

⁴⁸ Ziadul Ulum Wahid, Handoko Budi Prasetyo, and Tutik Hamidah, "Ibn Asyur 's Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad" 3, no. 2 (2025).

menghadapi persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman, yang belum memiliki ketentuan hukum secara jelas. Prinsip ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi masyarakat luas sesuai dengan tujuan utama syariat Islam (maqasid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penerapannya, suatu kemaslahatan harus bersifat nyata dan objektif, tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, Maslahah Mursalah menjadi landasan penting bagi penetapan hukum dan kebijakan publik yang adil, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan umat manusia, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah modern.⁴⁹

⁴⁹ La Jidi, "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan" no. 2 (2022).